

## EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DISMISSAL PROSES

Christine S. T. Kansil, Gracia Suha Ma'rifa

Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author:  
Christine S. T. Kansil

---

### Abstract

*One of the main characteristics of the State Administrative Court that distinguishes it from other courts is the dismissal procedure, as explained in Article 62 of the State Administrative Court Law. In this process, cases submitted to the State Administrative Court are examined through a deliberation meeting led by the Chairman of the State Administrative Court. In this dismissal procedure, the Chairman of the State Administrative Court has the authority to determine that the lawsuit is inadmissible or not supported by sufficient evidence. The Chairman of the State Administrative Court can also explain why the decision was made. This writing will review the dismissal examination procedure in more detail because the article does not explain how the lawsuit will be examined in the process. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The types and sources of data used in this study are primary and secondary data. The results of this study are that the phrase "dismissal process" is not used in the State Administrative Court Law, but Article 62 of the State Administrative Court Law regulates this procedure. According to the State Administrative Court Law Article 62 paragraph (1), the Chairman of the Court, after careful consideration and in the event that the lawsuit submitted cannot be accepted for any reason, can make a decision in a deliberation meeting. Furthermore, regarding the dismissal process, it has several advantages for the judge and the public, one of which is that it makes it easier and more effective for the judge, because with this process the judge can immediately issue or not try a lawsuit that is not in his/her domain, thus saving time and speeding up the process in the court which seems long.*

*Keywords: dismissal process, legal procedure, State Administrative Court (PTUN)*

---

### PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan terkait Tata Usaha Negara. Orang-orang dapat memanfaatkan pengadilan ini, dikenal juga sebagai peratun, untuk menangani konflik atau sengketa yang melibatkan badan atau pejabat pemerintah dan warga negara di seluruh negeri. Akibatnya, pengadilan ini secara tidak langsung membantu melindungi hak-hak perdata warga negara ketika mereka berhadapan dengan kebijakan yang tidak adil dari para pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggunakan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Menurut pertimbangan penting dari Undang-Undang PTUN, tujuan PTUN adalah untuk membantu membangun kehidupan negara yang makmur, aman, stabil, dan teratur. Tujuannya adalah untuk memastikan status hukum warga negara dan memastikan hubungan yang adil, proporsional, dan sesuai antara masyarakat dan pemerintah atau lembaga negara.

Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Peratun, terdapat dua macam cara penyelesaian sengketa TUN untuk mewujudkan kehidupan yang lebih tertib tersebut, diantaranya yaitu: Pertama, penyelesaian sengketa dilakukan melalui upaya administrasi, yaitu penyelesaian yang masih berada dalam lingkup administrasi pemerintahan itu sendiri. Kedua, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Seringkali keberadaan peratun sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lembaga pengaduan, hal tersebut dibuktikan dari semakin banyaknya masyarakat yang memilih untuk menggugat para pejabat dan lembaga pemerintah. Di balik semua pengaduan dari masyarakat tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam dan pengertian yang jelas mengenai lembaga peradilan ini, terutama bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dirugikan.

Seerti yang diketahui, Undang-Undang PTUN memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi, untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan tata usaha negara, kecuali dalam kasus sengketa mengenai yurisdiksi antara PTUN yang lebih rendah dan dalam kasus sengketa yang telah melewati proses hukum administratif.

Salah satu karakteristik utama Peratun yang membedakannya dari pengadilan lain adalah prosedur dismissal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 62 UU Peratun. Pada proses ini, kasus yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diperiksa melalui rapat permusyawaratan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam prosedur dismissal ini, Ketua PTUN memiliki wewenang untuk menentukan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak didukung oleh bukti yang cukup. Ketua PTUN juga dapat menjelaskan mengapa keputusan tersebut dibuat. Penulisan ini akan mengulas prosedur pemeriksaan dismissal secara lebih rinci karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana gugatan akan diperiksa dalam proses tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan dismissal proses atau rapat permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut ketentuan Undang-Undang Peratun**

Sebelum memulai proses dismissal, kita harus memahami apa arti dari istilah "*dismissal procedure*", yang berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata, "*dismissal*" dan "*procedur*." Menurut Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, "*dismissal*" berarti pemecatan.<sup>1</sup> Sementara itu, "*dismissal*" dijelaskan oleh Kamus Hukum sebagai "pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh tindakan disipliner sesuai dengan hukum ketenagakerjaan."<sup>2</sup>

Pada dasarnya, pemecatan dan pemberhentian memiliki arti yang sama. Kata "pemecatan" tidak tepat digunakan di sini karena mengacu pada hukum ketenagakerjaan, bukan pada pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, "*dismissal*" mengacu pada prosedur yang digunakan untuk menolak atau mengembalikan kasus kepada penggugat. Prosedur pemecatan di PTUN dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Ketua PTUN dan

<sup>1</sup> P.M. Ranuhandoko B. A., Terminologi Hukum InggrisIndonesia, 2008, Jakarta : Sinar Grafika, h. 225.

<sup>2</sup> Drs. M. Marwan, SH. dan Jimmy P. SH., Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, 2009, Surabaya : Reality Publisher, h. 173

anggota timnya dalam rapat musyawarah. Oleh karena itu, proses pemecatan hanya dapat dimulai setelah rapat musyawarah selesai.

Selain itu, proses dismissal juga disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Peratun (SEMA 2 Tahun 1991) pada Romawi II, yang menyebutkan “prosedur dismissal”. Dalam praktik di pengadilan dan literatur, istilah ini juga dikenal dengan berbagai sebutan seperti proses dismissal, *dismissal process*, atau *dismissal procedure*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dismissal merupakan prosedur hukum di mana ketua pengadilan meninjau suatu gugatan untuk menentukan apakah gugatan tersebut dapat diterima dan diproses lebih lanjut, atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah “prosedur pra-litigasi” merujuk pada proses dismissal.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa dalam rapat permusyawaratan terdapat beberapa pertimbangan untuk menyatakan bahwa suatu gugatan tidak berdasar atau tidak dapat diterima, termasuk hal-hal berikut:

- a. Gugatan akan dianggap tidak dapat diterima jika isinya nyata-nyata melampaui yurisdiksi pengadilan, suatu proses yang disebut dalam UU Peratun sebagai “*niet onvankelijk verklaard*” sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a. Fakta-fakta yang menjadi pokok gugatan adalah fakta-fakta yang menjadi dasar bagi penggugat untuk mendalilkan adanya suatu hubungan hukum.<sup>3</sup>
- b. Syarat formil menurut Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa:
  - a.) Gugatan harus mencantumkan identitas lengkap penggugat, seperti nama, kewarganegaraan, alamat tinggal, dan pekerjaan, atau orang yang diwakili oleh penggugat.
  - b.) Identitas tergugat, termasuk nama, jabatan, dan alamat atau tempat kedudukan.Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau “*niet onvenkelijk verklaard*” apabila penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b.  
Sementara itu, gugatan harus memuat dasar gugatan serta permohonan yang ingin diputus oleh pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c. Gugatan dianggap tidak dapat diterima atau “*niet ontvankelijk verklaard*”, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU Peratun, jika syarat ini tidak dipenuhi.
- c. Gugatan dianggap tidak beralasan atau “*niet gegrond*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sub c UU Peratun, apabila tidak mempunyai dasar yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU Peratun.
- d. Gugatan dianggap tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d UU Peratun apabila putusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat telah memenuhi substansi gugatan.
- e. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) sub e UU Peratun apabila diajukan terlalu dini atau melewati tenggang waktu yang telah ditentukan.

Disisi lain, terdapat perlawanan terhadap penetapan dismissal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (3) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Peratun, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa:

---

<sup>3</sup> W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Revisi II, 2002, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 88.

- a. Dalam waktu 14 hari sejak dikeluarkannya keputusan, banding dapat diajukan ke pengadilan terhadap keputusan yang disebutkan dalam ayat (1).
- b. Permohonan banding harus diajukan sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Pasal 56 UU PTUN.

Menurut ayat (4) Pasal 63 UU PTUN, Pengadilan akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan cepat. Tujuan dari penggunaan prosedur cepat ini adalah :

- a. Penting untuk menangani berbagai kesulitan yang mungkin timbul secara efektif untuk menjamin penyelesaian konflik administratif yang cepat.
- b. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, kasus-kasus yang tidak benar-benar memenuhi syarat sebagai tuntutan hukum ditangani dengan cepat dan sederhana.

Sementara itu, keputusan yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah apabila keberatan diterima oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UU PTUN. Proses litigasi utama kemudian akan dilanjutkan seperti biasa untuk diproses, diputus, dan diselesaikan. Menurut UU PTUN Pasal 63 ayat 6, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan perlawanan. Pada intinya, pihak lawan menyatakan bahwa Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU PTUN tidak dilanggar dan gugatan Penggugat telah lengkap dan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan.

Tidak hanya itu, menurut Mahkamah Agung RI No.222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, menjelaskan bahwa:

- a. Setidaknya, Penggugat, Penggugat Tandingan, dan Tergugat akan didengar keterangannya di pengadilan tanpa mendalami secara spesifik kasusnya selama proses gugatan atas putusan dismissal.
- b. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (6) UU PTUN, terhadap putusan pembatalan tidak dapat diajukan upaya hukum lain baik melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
- c. Panitia akan membuat Akta Penolakan Banding sehubungan dengan pengajuan perlawanan, banding, atau upaya hukum lainnya oleh Pihak Lawan.
- d. Nomor perkara banding sama dengan nomor gugatan pertama ditambah dengan kode PLW.

Meskipun UU PTUN tidak secara khusus mengatur proses peninjauan kembali atas gugatan terhadap keputusan pemberhentian, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatasi kekosongan hukum tersebut dengan mengeluarkan Surat No. 224/Td.TUN/X/1993, tertanggal 14 Oktober 1993, perihal JUKLAK. Surat ini disusun dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Nomor VII.1. Surat tersebut secara khusus membahas tentang proses perumusan JUKLAK :

- a. Analisis atas manfaat klaim, yang mencakup dokumentasi pendukung, kesaksian ahli, dan isu-isu yang sebanding, bukan merupakan bagian dari proses peninjauan ulang atas gugatan terhadap keputusan pemberhentian.
- b. Apabila keberatan dikabulkan, maka pokok perkara akan diperiksa, dimulai dari perencanaan pemeriksaan dan dilanjutkan dari sana.
- c. Dewan yang memeriksa pokok perkara adalah dewan yang sama yang mempertimbangkan perlawanan terhadap gugatan; namun, dewan tersebut tidak akan ditugaskan secara default dan akan diawasi oleh Ketua Pengadilan.

### **Efektivitas pemeriksaan dismissal proses atau rapat permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Meskipun prosedur ini tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, beberapa ahli telah menyimpulkan bahwa Ketua Pengadilan akan

mengadakan Rapat Permusyawaratan sebelum penunjukan hakim-hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Hasil Rapat Permusyawaratan akan disampaikan kepada penggugat dan tergugat sebelum persidangan dimulai. Setelah dipanggil secara resmi oleh panitera, hasilnya, yang dapat berupa putusan yang menyatakan apakah kasus tersebut diterima atau ditolak, akan dibacakan di depan para pihak yang bersengketa.

Jika memenuhi syarat, Ketua PTUN akan memilih atau menunjuk hakim untuk perkara tersebut. Namun, jika tidak memenuhi syarat, akan dikeluarkan keputusan dismissal. Mereka yang tidak setuju dengan keputusan tersebut memiliki opsi untuk mengajukan banding, dan Ketua PTUN dapat mempertimbangkannya. Evaluasi yang dimaksud bertujuan untuk menentukan apakah suatu gugatan seharusnya ditangani oleh PTUN atau tidak. Misalnya, meskipun gugatan sudah diajukan ke PTUN, setelah dievaluasi ternyata masuk dalam kewenangan peradilan umum, bukan PTUN.

Adanya dismissal proses ini tentu akan lebih mempermudah dan memberikan efektifitas bagi hakim, karena dengan adanya proses ini hakim langsung dapat mengeluarkan atau tidak mengadili suatu gugatan yang tidak pada ranahnya sehingga mengakibatkan hematnya waktu dan lebih mempercepat proses yang ada dalam pengadilan yang terkesan lama.

Selain berfungsi sebagai komponen strategis dan ujung tombak kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas hakim sebagai bagian penting dari peradilan juga memainkan peran yang signifikan dalam mencapai misi institusi. Hakim memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran sebagai bagian dari pelayanan publik. Di sisi lain, kualitas putusan yang tinggi yang dihasilkan oleh hakim akan berdampak langsung pada pemenuhan tanggung jawab lembaga kehakiman. Semakin baik kualitas putusan tersebut, maka kontribusi dan manfaat lembaga yudikatif ini akan semakin terasa bagi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>4</sup> Jadi selain memberikan hasil yang adil bagi pihak masyarakat sebagai pihak yang lebih rendah daripada pihak pemerintah, hakim juga memberikan pelayanan publik dengan cara mempermudah tujuan dan akses yang hendak dicapai dalam proses pengadilan.

Tidak hanya bagi hakim, tetapi manfaat tersebut juga dirasakan bagi masyarakat yang bersengketa yang tidak perlu membuang-buang waktu apabila masyarakat salah persepsi dalam mengajukan tempat gugatan, selain itu, masyarakat juga dapat lebih menghemat biaya dan lebih cepat mendapatkan kejelasan.

Proses pemberhentian tetap saja dapat menghadapi banyak tantangan bahkan dengan beberapa keuntungannya. Salah satunya adalah ketika penggugat dan tergugat dipanggil untuk memberikan penjelasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun salah satu atau keduanya tidak dapat hadir dalam rapat musyawarah. Oleh karena itu, rapat musyawarah harus ditunda, dan PTUN harus mengadakan rapat ulang. Hal ini tentu saja dapat mempersulit proses untuk memastikan hasil rapat musyawarah.

Meskipun demikian, Ketua PTUN memiliki yurisdiksi penuh untuk melakukan tinjauan hukum atas kasus tersebut dan memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau tidak, dengan atau tanpa kesaksian penggugat dan tergugat. Dapat diasumsikan bahwa pihak-pihak tersebut tidak serius dalam mempertahankan haknya jika mereka tidak hadir.

## KESIMPULAN

Frasa "proses dismissal" tidak digunakan dalam UU PTUN, namun Pasal 62 UU PTUN mengatur prosedur ini. Menurut UU PTUN Pasal 62 ayat (1), Ketua Pengadilan, setelah mempertimbangkan dengan seksama dan dalam hal gugatan yang diajukan tidak dapat diterima karena alasan apapun, dapat mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan. Misalnya, karena pokok sengketa menyangkut kompetensi relatif atau absolut, maka sengketa tersebut berada di luar yurisdiksi pengadilan. Kompetensi absolut berkaitan dengan topik atau pokok sengketa, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan pengadilan yang terlibat atau lokasi

---

<sup>4</sup> Afandi, Wahyu, Hakim dan Penegakan Hukum, (Bandung, Alumni, 1981), Hal : 56.

para pihak. Gugatan juga dapat dianggap tidak dapat diterima jika tidak memenuhi persyaratan tertentu, bahkan setelah penggugat diberitahu dan didesak untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Selanjutnya, terkait adanya dismissal proses ini memiliki beberapa keuntungan bagi pihak hakim dan juga masyarakat, salah satunya ialah lebih mempermudah dan memberikan efektifitas bagi hakim, karena dengan adanya proses ini hakim langsung dapat mengeluarkan atau tidak mengadili suatu gugatan yang tidak pada ranahnya sehingga mengakibatkan hematnya waktu dan lebih mempercepat proses yang ada dalam pengadilan yang terkesan lama.

Sedangkan, manfaat tersebut juga dirasakan bagi masyarakat yang bersengketa yang tidak perlu membuang-buang waktu apabila masyarakat salah persepsi dalam mengajukan tempat gugatan, selain itu, masyarakat juga dapat lebih menghemat biaya dan lebih cepat mendapatkan kejelasan.

Meskipun terdapat beberapa keuntungan, ada kemungkinan adanya masalah dalam proses dismissal tersebut. Salah satu tantangan muncul ketika Ketua PTUN memanggil penggugat dan tergugat untuk memberikan penjelasan, namun ternyata salah satu atau keduanya tidak dapat hadir dalam rapat musyawarah. Proses pengambilan keputusan dalam rapat musyawarah bisa saja tertunda karena PTUN harus menunda rapat dan memanggil kembali para pihak.

Namun demikian, Ketua PTUN tetap memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa dan memutuskan apakah gugatan dapat diterima atau tidak, baik penggugat maupun tergugat memberikan keterangan. Hal ini dapat diartikan bahwa para pihak tidak serius dalam mempertahankan haknya jika tidak hadir.

## **SARAN**

Berdasarkan rangkuman tersebut, maka disarankan agar UU PTUN diamandemen dengan memasukkan penjelasan mengenai proses dismissal dalam Pasal 62 UU PTUN. Hal ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan dismissal dapat berjalan dengan baik bagi perorangan maupun badan hukum perdata, serta mempermudah pemahaman terhadap proses dismissal bagi gugatan yang diajukan oleh badan hukum perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Wahyu, Hakim dan Penegakan Hukum, (Bandung, Alumni , 1981).
- Darwan, Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995).
- M. Marwan dan Jimmy P.. 2009. Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition. Surabaya: Reality Publisher.
- Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W. Riawan Tjandra. 2002. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hadjon M Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press, 1993)
- Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, (Bandung, Citra AdityaBakti, 1992).
- Wijoyo Suparto, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta, UNAIR Press, 2005).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2009)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surat Mahkamah Agung RI No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1

Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992

Juklak Mahkamah Agung RI No.222/Td.Tun/X/1993 Tanggal 14 Oktober 1993